

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TENTANG

PEMERINTAH DESA



KERJASAMA



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**


BANDAR LAMPUNG

2022

Halaman Pengesahan


1. Judul : Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa
2. Ketua Penulis/Peneliti
 - a. Nama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.
 - b. NIP : 197701242008121001
 - c. Golongan/Pangkat : III/c
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Bidang Keahlian : Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Unit Kerja : PKKPUU FH Unila
 - g. Alamat : Gedung B FH Unila
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedung Meneng Bandar Lampung
Email: pkkpuu@fh.unila.ac.id
puskapu@fh.unila.ac.id
3. Jumlah anggota : Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Supendi, S.H.

Bandar Lampung, Juni 2022
Ketua Tim Penulis/Peneliti



Dr. MUHTADI, S.H., M.H., CRA., CRP.
NIP.197701242008121001

Mengetahui/menyetujui
Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ketua,



Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP.19701242008121002

Kata Pengantar

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa merupakan upaya ilmiah yang berusaha menghadirkan argumentasi dan justifikasi akademis terhadap urgensi pengaturan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hukum, realita sosial, ekonomi, budaya dan politik. Disamping itu, dengan adanya naskah akademik diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi ataupun disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Terselesaikannya naskah ini merupakan keberhasilan berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak dengan memberikan berbagai masukan, saran dan kritik serta data yang dibutuhkan, terutama bagian kesekretariatan daerah serta satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Karenanya, menjadi etika ilmiah untuk memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak tersebut, termasuk setiap individu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

The last but not least, pada tempatnya pula puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan terselesaikannya naskah ini. Harapannya, disamping menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan pengelolaan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan, mudah-mudahan kelak dicatat sebagai amal ibadah sebagai karya kemanusiaan bernilai ibadah. Semoga!

Bandar Lampung, Juni 2022
Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	11
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	12
	D. Metode	12
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoretis	14
	B. Asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	46
	C. Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi	52
	D. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	55
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	56
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	68
	B. Landasan Sosiologis	70
	C. Landasan Yuridis	74
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
	A. Sasaran yang Akan diwujudkan	78
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	79
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	79
	A. Ketentuan Umum	82
	B. Materi yang akan diatur	84
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	85
	B. Saran	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan manusia, perkembangan pemerintahan daerah serta sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah kecamatan di kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berkembang menjadi 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 256 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.269.262 jiwa dengan luas wilayah 700,32 km² dan sebaran penduduk 1.812 jiwa/km².¹ Pesatnya pembangunan daerah serta tuntutan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat di sisi lain, serta luasnya wilayah yang harus dilayani pemda Lampung Selatan.

Selain perubahan demografi kependudukan, perubahan peraturan perundang-undangan dalam urusan pemerintahan yang membidangi desa tidak saja terjadi pada tingkat undang-undang dan peraturan daerah sebagaimana perubahan wilayah Lampung Selatan, tetapi terjadi perubahan mendasar aturan hukum pengaturan desa dari sebelumnya bagian tak terpisahkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1999² dan Nomor 32 tahun 2004³ menjadi undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemerintahan daerah sedangkan Desa diatur dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Bab XI dalam UU Pemda 2004 kemudian menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,⁴ sedangkan UU

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" lihat juga "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan"

² LNRI Tahun 1999 Nomor, TLNRI Nomor 3839, Lihat Bab XI

³ LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, lihat Bab XI

⁴ LNRI Tahun 2014 Nomor 7, TLNR Nomor 5495.

Pemda 2004 berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014⁵ sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja⁶ Namun demikian, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g UU Pemda 2014, pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan konkuren yang dibagi habis antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Lampiran UU Pemda 2014, huruf M dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar sebagaimana terdapat dalam table 1.

Tabel 1

Pembagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

No .	Sub urusan	Pemerintah pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penataan desa	<p>a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.</p> <p>b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.</p>	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.

⁵ LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);

⁶ LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679.

2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota .
3	Administrasi Pemerintahan Desa	---	---	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>

Pengaturan Desa di Lampung Selatan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara garis besar mengatur:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa:
 1. Organisasi pemerintah desa;
 2. Tata kerja
 3. Hubungan pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. Kepala desa:
 1. Tugas dan wewenang kepala desa;
 2. Hak kepala desa;
 3. Kewajiban kepala desa;
 4. Laporan kepala desa;
 5. Larangan kepala desa;
 6. Sanksi;
 7. Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:
 - a. Jenis pemilihan kepala desa;
 - b. Panitia pemilihan kabupaten;
 - c. Pemilihan kepala desa serentak;
 - d. Pencalonan;
 - e. Calon kepala desa dari kepala desa atau perangkat;
 - f. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - g. Masa jabatan kepala desa;
 - h. Pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; dan
 - i. pembiayaan
- c. Perangkat desa
 1. Organisasi perangkat desa;

2. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa:
 - a. Persyaratan pengangkatan perangkat desa;
 - b. Pengangkatan perangkat desa;
 - c. Larangan dan sanksi bagi perangkat desa;
 - d. Pemberhentian dan pemberhentian perangkat desa:
 - i. Pemberhentian perangkat desa;
 - ii. Pemberhentian sementara perangkat desa;
 - e. Pakaian dinas dan atribut
- d. Penghasilan pemerintah desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa:
 1. Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan BPD;
 - a. Kedudukan dan fungsi BPD;
 - b. Wewenang, hak dan kewajiban BPD;
 - c. Larangan BPD;
 2. Pengisian keanggotaan BPD:
 - a. Umum;
 - b. Persyaratan anggota BPD;
 - c. Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah ppembentukan panitia pengisian anggota BPD;
 - d. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD; dan
 - e. Peresmian anggota BPD.
 3. Susunan dan organisasi BPD:
 - a. Susunan organisasi BPD; dan
 - b. Tata kerja;
 4. Hak pimpinan dan anggota BPD;
 5. Peraturan tata tertib dan mekanisme musyawarah BPD:
 - a. Peraturan tata tertib BPD; dan
 - b. Mekanisme musyawarah BPD.

6. Tata cara mengali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
7. Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
8. Pemberhentian anggota BPD;
9. Masa jabatan keanggotaan BPD;
10. Pembiayaan pengisian anggota BPD;

f. Musyawarah desa

Penyatuan kedua organ pemerintahan desa tersebut dalam perkembangan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah tahun 2015. Salah satunya adalah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang memerintahkan untuk mengatur BPD secara khusus dengan peraturan daerah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Permendagri tersebut. Keharusan pengaturan terpisah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (3) paling lambat harus ditetapkan pada 30 Desember 2018 atau dua tahun sejak ditetapkannya Permendagri 110/2016.

Begitupun terkait dengan pemilihan kepala desa mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, yaitu dengan adanya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 yang mengubah Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahkan pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat telah pula mengalami dinamika pengembangan, yaitu dengan adanya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Disamping itu, organisasi perangkat desa secara khusus telah pula diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

yang berdasarkan permendagri tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut, Perda Nomor 6 Tahun 2015 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud diatas, sehingga kemudian direncanakan menjadi peraturan daerah tentang pemerinta desa.

Adapun penggunaan Pemerintah Desa sebagai nama dalam raperda didasarkan pada dua pertimbangan berikut:

Pertama, secara gramatikal Desa adalah nama lain atau padanan istilah desa. Memahami desa juga tidak dapat kata mufakat bulat, melainkan muncul tiga pemahaman, yaitu desa *secara sosiologis* yang artinya adalah serupa dengan maksud dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti:

1) kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2) kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan: *di -- itu belum ada listrik*; 3) udik atau dusun (dl arti daerah pedalaman sbg lawan kota): *ia hidup tenteram di -- terpencil di kaki gunung*; 4) *kl tanah; tempat; daerah.*⁷

Desa secara ekonomi, terkait dengan sumber-sumber pendapatan dan penghidupan masyarakatnya yang lebih banyak bersandar pada kekayaan alam setempat, dan *ketiga mendekati desa dari aspek politik*, yaitu sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁸ Dalam perkembangan kekinian, Desa atau desa tidak lagi identik dengan masyarakat pinggiran, udik, tidak melek teknologi, sumber-sumber pendapatan yang bersandar pada kebaikan alam

⁷ <http://kbbi.web.id/desa>, akses terakhir 5 April 2015, pukul 12.00 wib.

⁸ Mashuri Mschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), hlm. 2-3

melainkan telah bermetamorfosis sebagai kota desa/Desa. Teknologi menjadi bagian masyarakat Desa, jasa dan perdagangan menjadi sumber pendapatan dominan, dan kesan kumuh, kotor, berlumpur perlahan bergeser pada pola hidup sehat, serta pendidikan menjadi kebutuhan serupa dengan sembako. Dengan demikian, penggunaan istilah Desa bagi nama raperda sebagai padanan kata desa akan memberikan dampak ketidakpastian terhadap makna sesungguhnya yang hendak dicapai dalam memahami Desa itu sendiri. Sebab itu, raperda tidak menggunakan nomenklatur perda Desa.

Kedua, secara teoretis istilah pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya demi kepentingan negara sendiri.⁹ Secara normative, Pasal 1 angka 2 UU Pemda 2014 yang secara khusus menuliskan pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Desa 2014 Pemerintahan Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dengan merujuk kehendak teoretis dan yuridis tersebut, istilah pemerintah Desa lebih tepat digunakan sebagai nama raperda yang di dalamnya menggambarkan tidak sekedar eksistensi Desa

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 97.

sebagai lembaga atau organ penyelenggara negara, atau penyelenggara Desa tetapi sekaligus menunjukkan adanya wewenang yang diseenggarakan Desa, baik wewenang berdasarkan asal-usul ataupun yang diberikan pemerintahan atasan, kabupaten, provinsi atau pemerintah.

Lahirnya UU Desa 2014 berimplikasi terhadap penyesuaian keberadaan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Dalam hal ini salah satu fungsi perda sebagai penjabaran dari UU atau Peraturan Perundang-undangan di atasnya perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini sesuai dengan perubahan pengaturan di dalam UU Desa yang lebih terperinci, diantaranya: a) Penataan Desa; b) Kewenangan Desa (Yang Didalamnya Mengatur Juga Tentang Pemerintahan Desa); c) Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa; d) Keuangan Dan Kekayaan Desa; e) Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan f) Badan Usaha Milik Desa; g) Kerja Sama Desa; h) Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; i) Pendampingan desa; j) musyawarah desa; dan k) Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Camat

Untuk memberikan legitimasi dan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut maka perlu diatur dengan produk hukum daerah. Secara umum, paling tidak dikenal beberapa bentuk produk hukum daerah, yaitu perda dan peraturan kepala daerah (perkada). Jika ditinjau dari aspek materi pengaturannya akan lebih tepat manakala persoalan ini diatur melalui perda.

Oleh karena persoalan ini akan diatur melalui perda, maka sudah sepatunya dalam rangka menghasilkan perda berkualitas, penyusunan perda harus terlebih dahulu melakukan pengkajian atau penelitian ilmiah dengan menggunakan standarisasi metode dan teknik yang telah ditentukan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melalui penyusunan NA. Penyusunan NA

dalam pembentukan perda ini didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Melalui NA Perda Pemerintah Desa mendapat sentuhan ilmiah. NA akan mengkaji dan meneliti berbagai aspek secara holistik, komprehensif, dan futuristik berkenaan dengan latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan perda.
- b. Melalui NA perancang perda atau pembentuk perda (yang bertindak sebagai pengambil atau penentu kebijakan) akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, NA berfungsi sebagai acuan bagi perancang untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa perda yang jelas, tegas, tidak multi tafsir.
- c. Melalui NA, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat dapat diserapkan secara maksimal. Sehingga pembentukan Perda Pemerintah Desa yang terlebih dahulu disusun NA, akan membuat masyarakat merasa memiliki perda tersebut. Hal ini akan berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap perda ini. Pada akhirnya, akan mewujudkan keberlakuan suatu perda secara holistik di masyarakat sehingga mewujudkan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum dimana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum sehingga mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
- d. Melalui penyusunan NA dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis mendapatkan pengkajian secara mendalam. Pada tahap penyusunan NA akan disusun dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politik, tapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya. Kedalam NA juga

dapat dipertimbangkan *manfaat* atau *akibat-akibat yang akan timbul*, seperti beban keuangan negara dan sebagainya. Dengan demikian, pada saat pembahasan Perda Pemerintah Desa akan lebih cepat, mudah dan berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada optimalisasi dan efisiensi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan untuk penyusunan Perda Pemerintah Desa.

- e. Melalui NA masyarakat dapat mengontrol proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan instrumen hukum (perda) yang berkaitan dengan Perda Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, NA menjamin ditegakkannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karenanya, penyusunan NA sangat diperlukan sebagai acuan, pedoman dan petunjuk (*terms of reference*) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pemerintah Desa di Lampung Selatan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pemerintah Desa di Lampung Selatan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Desa di Lampung Selatan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Desa.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan.

D. Metode Penyusunan

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap perda yang diteliti. Sifat penyusunan naskah akademis ini yaitu deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan, diklasifikasi dan diurai secara spesifik berdasarkan rumusan masalah yang diajukan terkait dengan pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga, kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan bagi penyusunan raperda pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.

Data yang digunakan dalam penyusunan NA ini, berupa data sekunder dan primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan aturan kebijakan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah mengenai raperda Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Di samping itu, juga digunakan bahan hukum sekunder lain berupa-berupa berita dan informasi umum mengenai raperda pemerintah Desa. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus/ensiklopedi hukum, dan kamus atau ensklopedi pada umumnya untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan tersier.

Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), dan studi lapangan menggunakan teknik wawancara. Data yang telah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta; UI Press, 1986), hlm. 10.

dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa ...

“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal

18 ayat (7) UUD Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan UUD Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan desa semasa Hindia Belanda tercatat dalam Pasal 71 R.R. -Regeringsreglement (Reglemen Pemerintahan) yang kemudian menjadi materi muatan Pasal 128 dan Pasal 129 Indische Staatsregeling (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda). Bahwa

“...Desa memilih kepala Desa dan anggota pemerintah desanya sendiri dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk untuk itu menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga hak tersebut dari segala pelanggaran. Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan-keadaan dimana kepala Desa dan pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu. Kepala Desa diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur jendral, wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi. Jika yang ditentukan dalam ayat satu dan tiga dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan yang dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan. Dengan ordonasi dapat diatur dengan wewenang desa untuk :

1. Memungut pajak di bawah pengawasan tertentu.

2. Didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa.

Sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut pada tahun 1906 dikeluarkan suatu ordonasi yaitu "Inlandse Gemeente Ordonnantie Jawa en Madura" disingkat I.G.O. Stbl. No. 83/1906, yang mengatur pemerintahan Desa, yaitu "Reglement op de Verkiezing de Schorsing en het Ontslag van de Hoofdender Inlandse Gemeenten op Java en Madura" (Oedonansi tentang pemelihan dan pemberhentian untuk sementara, pemberhentian dengan tidak hormat kepala Desa di Jawa dan Madura) Stbl. No. 212/1907.

Untuk wilayah di luar Jawa dan Madura dikeluarkan I.G.O. masing-masing diantaranya:

1. Ordonansi Stbl. No. 677/1918 untuk Sumatera Selatan;
2. Ordonansi Stbl no. 453/1919 untuk Bangka dan bawahannya;
3. Ordonansi Stbl. No. 814/1919 untuk Palembang;
4. Ordonansi Stbl. No. 564/1922 untuk Distrik-distrik Lampung;
5. Ordonansi Stbl. No. 469/1923 untuk Tapanuli;
6. Ordonansi Stbl. No. 471/1923 untuk Ambon;
7. Ordonansi Stbl. No. 75/1924 untuk Belitung;
8. Ordonansi Stbl. No. 275/1924 untuk Kalimantan Timur;
9. Ordonansi Stbl. No. 6/1931 untuk Bengkulu;
10. Ordonansi Stbl. No. 138/1931 untuk Minahasa (Menado).

Keragaman pengaturan desa jaman penjajahan tersebut berimplikasi pada keragaman desa di tanah air, tidak ada keseragaman struktur demikian pula jenis kegiatannya. Tetapi inilah sejatiya desa jaman dahulu kala, beranekaragam, tidak sewarna. Tetapi menurut

Sejak kemerdekaan 1945, kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur desa mengalami dinamika pengaturan, diatur dalam paket UU Pemda tetapi pada saat lain terpisah dan dalam UU tersendiri. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,¹⁵ dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.¹⁶

Pasca kejatuhan rezim Soeharto, urusan desa yang menjadi wewenang daerah diatur dengan menggabungkan kembali ke dalam paket undang-undang pemda, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam kedua peraturan tersebut diatur dalam Bab XI.

Derasnya tuntutan memandirikan desa, pada gilirannya juga berimbas pada keinginan melakukan pemisahan pengaturan desa dari UU Pemda 2004, sehingga kemudian UU pemda tersebut dipecah menjadi tiga UU, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati,¹⁷ dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan,

¹¹ LNRI Tahun 1948 Nomor

¹² LNRI Tahun 1957 Nomor 1.

¹³ LNRI Tahun 1965 Nomor 83, TLNRI Nomor 2278.

¹⁴ LNRI Tahun 1965 Nomor 84, TLNRI Nomor 2279.

¹⁵ LNRI Tahun 1974 Nomor 38, TLNRI Nomor 2037.

¹⁶ LNRI Tahun 1979 Nomor 56, TLNRI Nomor 3153.

¹⁷ LNRI Tahun 2014 Nomor 243, TLNRI Nomor 5586. UU tersebut kemudian diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 8 Tahun 2015

pertama dengan Perppu Nomor 2 tahun 2014 dan ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, serta terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.¹⁸

Namun demikian, terkait wewenang pemerintahan daerah mengurus pemberdayaan masyarakat dan desa, baik UU Pemda 2004 maupun UU Pemda 2014 tidak mengalami perubahan mendasar, masih tetap menjadi urusan konkuren yang diserahkan kepada pemerintahan daerah mengurusnya.

Terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia online disebutkan, bahwa desa adalah :

1) kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2) kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan: *di -- itu belum ada listrik*; 3) udik atau dusun (dl arti daerah pedalaman sbg lawan kota): *ia hidup tenteram di -- terpencil di kaki gunung*; 4) *kl tanah; tempat; daerah.*²⁰

Secara ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*). Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan (*rural industries*). Mohamad Hatta, sebagaimana

¹⁸ LNRI Tahun 2015 Nomor 52, TLNRI Nomor 5677.

¹⁹ Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daeran, Fokus Media, Tahun 2006.

²⁰ <http://kbbi.web.id/desa>

dikutip Tjiptoherianto²¹ dikatakan “di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.

Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.

Sedang secara yuridis dan politis, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, terdapat dua konsep desa, yaitu: *Desa yang diakui*, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang disebut dengan nama-nama setempat dan *Desa dibentuk*, yakni desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan UU. Hal ini berarti bahwa desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan entitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Pengertian yuridis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1948 menggunakan nama “desa” sebagai padanan kota kecil, yaitu bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

²¹ PrijonoTjiptoherianto dan Yumiko M. Priyono, *Demokrasi di Pedesaan*, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

2. Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 Tahun 1965 menggunakan nomenklatur “desa”, bahwa yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar.
3. Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1965 menggunakan istilah Desapraja, bahwa yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.
4. UU Nomor 5 Tahun 1974. Berbeda dengan pemberian pengartian terhadap desa sebagaimana terdapat dalam UU 18 dan 19 tahun 1965, Pasal 88 Bab V UU Pemda 1974 hanya menyebutkan untuk mengatur lebih lanjut pemerintahan desa dengan Undang-undang
5. UU Nomor 5 Tahun 1979 nampaknya menjadi tonggak peristilahan desa dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, dan b. Disebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. UU Nomor 22 Tahun 1999. Berbeda dengan UU 5 tahun 1979 yang mendahulukan istilah desa dengan kelurahan, UU 22

tahun 1999 sebaliknya, kelurahan baru desa, disebutkan demikian dalam Pasal 1 huruf n dan o. Bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan, sedangkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

7. UU Nomor 32 tahun 2004 dalam ketentuan umum hanya menggunakan istilah desa, sedangkan kelurahan tidak ditemukan dalam ketentuan umum tersebut. Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. UU Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua istilah untuk satu maksud lembaga tersebut, yaitu mencakup desa dan desa adat. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dari perspektif historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara-bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang *notabene* mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "*campur tangan*" entitas kekuasaan dari luar.²²

Tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UU dengan UUD atau antara suatu UU dengan UU lainnya atau antara regulasi dengan UU, baik pada tataran asas, konsep maupun hierarkinya. Dengan katalain peraturan perundang-undangan yang mengatur desa telah kehilangan legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Hal ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran konstitusionalisme yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi dimana tercakup konsepsi bahwa secara struktural daya jangkau kekuasaan wewenang organisasi negara dalam mengatur pemerintahan hanya sampai pada tingkat kecamatan.²³ Artinya

²² Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 2.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 285.

secara akademis semakin mempertegas bahwa organ yang berada di bawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat dan masyarakat desa dapat disebut sebagai “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.

Semangat konsep “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) dan “*local authority*” (otoritas lokal), secara konstitusional telah dikukuhkan dalam Perubahan UUD 1945, Pasal 18 B ayat (1) dikenal dengan “otonomi khusus” dan ayat (2) pengakuan dan penghormatan pada “masyarakat hukum adat”, seperti desa di Jawa, Bali, dan Nagari di Minangkabau / Sumatera Selatan. Namun dalam beberapa UU, seperti UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pembatasan sebagai persyaratan akan eksistensi “desa atau masyarakat hukum adat” tersebut.

Landasan pemikiran pengaturan desa yang mengakui dan menghargai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam beberapa UU yang mengatur pemerintahan desa, justru muncul kehendak untuk menyamaratakan (*Homogenitas*) bahkan cenderung mematikan demokrasi dan membuat ketergantungan desa pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat (supra desa).

UUD 1945 Pasal 18 (sebelum amandemen) dan Penjelasannya, Pasal 18 A dan pasal 18 B (paska amandemen), yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut *otonomi desa* sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi, tetapi pada tataran legislasi dan regulasi masih terjadi ambiguitas konsep otonomi desa dan pengaturan desa, antara lain:

- (1) tidak ada perbedaan yang tegas antara daerah otonom sebagai azas desentralisasi dengan daerah administratif sebagai penerapan azas dekosentrasi. Artinya sebuah wilayah pemerintahan bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai daerah otonom yang berpemerintahan sendiri dan sebagai daerah administratif yang merupakan representasi kepentingan pemerintah pusat di daerah;
- (2) penyebutan bahwa desa memiliki otonomi asli justru termuat di bagian penjelasan, bukan dalam pasal-pasal UU;
- (3) terjadinya inkonsistensi dalam menerapkan prinsip non hierarkis, yakni satu sisi UU menghapus hierarki pemerintahan dengan menjadikan daerah Kabupaten bukan sebagai bawahan Propinsi, namun dalam tata hubungan Desa-Kabupaten justru menempatkan Desa sebagai bawahan kabupaten.

Perspektif *legal policy* yang dituangkan dalam UU, politik hukum pemerintahan desa sangat *bervariatif* atau *berubah-ubah* sejak jaman kolonial hingga saat ini. Pemerintah Kolonial Belanda, dengan dikeluarkan peraturan yang mengatur rumah tangga desa yang hanya berlaku di Jawa dan Madura yang disebut *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) Stbl. 1906 No. 83 dan *Inlandshe Gemeente Ordonantie Buitengewesteen* (IGOB) Stbl. 1938 No. 490 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, menempatkan struktur pemerintahan desa di Indonesia secara heterogen dan tidak berusaha menciptakan suatu struktur pemerintahan baru bagi masyarakat desa, tetapi memberikan pengakuan hukum terhadap struktur pemerintahan adat di pedesaan dengan tujuan agar mereka legal mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.²⁴

²⁴ Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom*

Pada Pemerintahan Militer Jepang, Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 mengamanatkan tidak adanya perubahan yang berarti terhadap peraturan yang sudah ada sebelumnya mengenai desa sepanjang tidak bertentangan aturan pemerintahan militer Jepang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan desa (dan kota kecil) nagari, marga dan sebagainya, menjadi Daerah Otonom Tingkat III. Sedangkan dalam UU. No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, walaupun disebutkan tentang kemungkinan dibentuknya Daerah Otonom III, namun tidak ada rincian yang jelas yang mengatur tentang hal tersebut. Artinya hal-hal yang menyangkut tentang desa tidak diatur sama sekali.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, tentang Desa Praja, memberikan istilah baru dengan satu nama seragam untuk menyebut keseluruhan kesatuan masyarakat hukum, yang sejatinya kesatuan masyarakat hukum di berbagai wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang beragam. UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja merupakan UU pertama yang khusus mengatur tentang desa, namun dalam praktek belum sempat diimplementasikan dan kemudian dicabut dengan alasan politis.

UU Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, memberikan konsep desa sebagai:

....suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Pengertian hak di atas, mengandung kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati atas nama Gubernur dengan masa jabatan 8 tahun. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa.

Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

UU 22/999 melahirkan semangat pengaturan desa dari tingkat nasional menuju ke tingkat daerah dan dari birokrasi menjadi institusi masyarakat lokal. M. Ryaas Rasyid, menegaskan bahwa semangat dasar UU Pemda 1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa (atau dengan nama lain) sebagai *self-governing community* sebagai manifestasi terhadap makna "*istimewa*" dalam Pasal 18 UUD 1945. Artinya UU ini tidak lagi melanjutkan semangat pelaksanaan *sentralisasi*, *birokratisasi*, dan *uniformitas* seperti UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dari adanya kesempatan bagi hidupnya kembali pemerintahan asli di tingkat desa dan pengaturannya tidak lagi diatur di tingkat nasional. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1979.

Walaupun UU Pemda 1999 membuka perubahan yang positif, tetapi tetap melahirkan sejumlah persoalan, seperti:

- (4) desain desentralisasi, pemerintah menyerahkan sepenuhnya persoalan desa kepada kabupaten/kota.

Artinya UU ini memberikan *cek kosong* pengaturan Desa kepada kabupaten/kota dan memberikan diktum yang

sifatnya makro dan abstrak dalam hal desentralisasi kewenangan kepada Desa. Jika dilihat dari hukum ketatanegaraan, pemberian *cek kosong* kepada kabupaten/kota sangat tidak tepat, sebab yang melakukan desentralisasi adalah negara bukan kabupaten/kota;

- (5) tidak jelasnya posisi desa, karena mencampuradukkan antara prinsip *self-governing community* (otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi).

Pengakuan Desa sebagai *self-governing community* (otonomi asli) hanya bersifat simbolik dan nostalgia, ketimbang substantif;

- (6) Perubahan kewenangan mengatur dan mengurus *rumah tangga sendiri* menjadi kewenangan mengatur dan mengurus *kepentingan masyarakat setempat*.

Pertanyaannya mengapa kalau hanya sekedar mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diformalkan dalam UU, sebab selama ini masyarakat sudah mengelola kepentingan hidup sehari-hari secara mandiri.

Secara rinci Zando Zakaria,²⁵ melihat berbagai kelemahan dalam UU Pemda 1999, antara lain :

- (7) tidak ada kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep, isi dan bentuk urusan rumahtangga sendiri;
- (8) desa tidak ditetapkan sebagai daerah otonom;
- (9) masih menempatkan desa sebagai kepanjangan birokrasi pemerintahan;
- (10) lebih menekankan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, bukan hubungan antara pemerintah dan rakyat;
- (11) tidak secara tegas menunjukkan komitmen pada desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam;

²⁵ Putra Fadilah, *Devolusi : Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

- (12) tidak sensitif terhadap kepentingan ekonomi, politik dan budaya masyarakat daerah;
- (13) tidak menyelesaikan masalah *property right*;
- (14) dalam kaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, belum menunjukkan nilai dan kriteria yang berorientasi pada pemerataan, keadilan, kepastian, kemudahan, kesederhanaan dan *local accountability*.

Undang-Undang Pemda 2004 berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintahan kepada Desa. Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (*self governing community*), bukan disiapkan sebagai entitas otonom sebagai *local self government*.

UU Pemda 2004, Pasal 206 mereduksi “kewenangan” pemerintahan Desa menjadi “urusan” pemerintahan Desa, yang maknanya Desa akan semakin banyak “mengurus” tetapi tidak berwenang “mengatur”.²⁶ Kewenangan berdasar asal-usul sebagai bentuk pengakuan (rekognisi) terhadap Desa, tidak dijabarkan dan dilembagakan apalagi kalau sudah sampai pada kabupaten/kota.

Prinsip dasar keragaman yang diusung UU Pemda 2004 dalam mengatur pemerintahan Desa, tetapi tidak ditemukan makna dan desain kelembagaan keragaman.

UU Pemda 2004 menciptakan kemunduran otonomi, demokrasi dan desentralisasi di desa, antara lain :

- (1) tidak menentukan otonomi desa, melainkan hanya menentukan otonomi daerah;

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007, hal. 58.

- (2) tidak secara eksplisit menyebutkan otonomi desa, artinya negara mengakui keberadaan desa, tetapi tidak membagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa;
- (3) mengganti Badan Perwakilan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Pemda 2004, tidak lagi sebagai pengayom adat-istiadat dan pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD hanya berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (4) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa (PNS) dan perangkat desa lainnya.

Secara substansial mulai UU Pemda 1948, UU Pemda 1957, UU Desa Praja 1965, UU Desa 1979, UU Pemda 1999, dan UU Pemda 2004, pengertian desa, kedudukan (posisi) desa dan kewenangan desa dengan supradesa *tidak pernah konsisten* (selalu berubah-ubah) dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945 (sebelum amandemen dan pasca amandemen).

Sebagai akibat inkonsistensi politik hukum pemerintahan desa di atas, membawa implikasi pada hancurnya kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya di desa. Secara empirik penghancuran bidang politik nampak hilangnya basis sosial (kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat), seperti: di Jawa konsep “Pamong Desa” digantikan dengan “Perangkat Desa” yang menjalankan administrasi dari negara, Kepala Desa bukan pemimpin masyarakat, tetapi berubah menjadi bawahan Camat dan Bupati.

Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Gampong di Aceh, Huta, Sosor dan Lumban di Mandailing, Jorong di Sumatera Selatan, Tembukung di Nusa Tenggara Selatan, dan lain-lain telah hilang sebagai akibat diberlakukannya lembaga

pemerintahan daerah dan desa secara seragam di seluruh wilayah Indonesia (UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979).

Dalam bidang hukum, konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam implementasinya telah menjadi alat untuk menghilangkan kedaulatan masyarakat adat atas sumberdaya alamnya (UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang UU Pokok Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Perikanan). I Nyoman Nurjaya²⁷ menambahkan bahwa pembangunan hukum nasional telah menempatkan *dominasi* dan *diskriminasi* dari peraturan hukum negara terhadap masyarakat di daerah, mengabaikan, menggusur dan bahkan "*mematikan*" nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma rakyat (*customary law/folk law/indigenous law/adat law*).

Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU. No. 5/1979 membawa akibat lepasnya berbagai hak, hilangnya kontrol desa atas "*property right*", termasuk hak mengatur kehidupan yang layak yang sebelumnya bersumber pada dan diatur di hukum adat dari komuniti-komuniti.²⁸

Zen Zanibar M.S. menyebutkan bahwa desa yang semula memiliki cakupan kewenangan yang luas, sumber keuangan dan lebih mandiri, dalam era Republik Indonesia terjadi kecenderungan degradasi kedudukan dan kewenangan, sehingga ketergantungan kepada daerah otonom yang lebih tinggi tampak menonjol bahkan cenderung mencapai titik nadir.²⁹ Tepat sekali

²⁷ I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural ; Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.

²⁸ R. Yando Zakaria, *Abih Tandeh*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, Hal. 1

²⁹ Zen Zanibar M.S., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/ 1999.

kalau Sadu Wasistiono³⁰ mengislatankan kedudukan dan keberadaan desa dengan ungkapan “*Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah*”, artinya iselatan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstelasi pemerintahan.

Padahal kalau dicermati, desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.³¹

Penghancuran di bidang ekonomi, dapat dilihat dari sumberdaya alam masyarakat adat telah menjadi objek pemerintah dan pemodal swasta untuk mendirikan dan mengoperasikan proyek-proyek besar. Untuk memudahkan pengusaha melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam, pemerintah memfasilitasi dengan berbagai perundang-undangan dan kebijakan.

Hal yang sama dalam bidang sosial-budaya, yaitu dihilangkannya berbagai pengetahuan dan kearifan lokal milik masyarakat adat, seperti: sistem *bera* pada masyarakat Dani di Lembah Bilem, sistem *sasi* pada masyarakat Negeri Haruku, sistem *perladangan berotasi* pada masyarakat Dayak.

A.2. Urusan pemerintahan daerah dalam bidang desa

Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan ayat (7)

³⁰ Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Tahun 2006.

³¹ *Ibid.* hal. 18.

menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. UU dimaksud tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³²

UU Pemda membagi urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Urusan absolute yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah hanya mencakup enam hal, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama. Namun demikian, pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan sendiri atau didekosentrasikan kepada kepala daerah sebagai organ pusat di daerah.³³

Urusan konkuren yang dibagi habis antara pemerintah, dengan pemda provinsi dan pemda. Kabupaten/kota mencakup dua kelompok. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU Pemda mencakup urusan bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) meliputi urusan dalam bidang :

³² LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679.

³³ Lihat Pasal 10 ayat UU Pemda 2014.

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- m. penanaman modal;
- n. kepemudaan dan olah raga;
- o. statistik;
- p. persandian;
- q. kebudayaan;
- r. perpustakaan; dan
- s. kearsipan.

Urusan yang termasuk dalam kelompok pemberdayaan masyarakat dan desa dalam lampiran UU Pemda huruf M mencakup sub program:

- 1) Penataan Desa;
- 2) kerja sama desa;
- 3) Administrasi pemerintahan desa; dan
- 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Wewenang yang menjadi urusan kabupaten/kota dalam keempat sub program tersebut meliputi:

- a) Penyelenggaraan penataan Desa;
- b) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;

- c) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- d) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota; dan
- e) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa³⁴ memberikan penjabaran lebih lanjut urusan pembedayaan masyarakat dan desa yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Paket peraturan desa memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah dalam produk hukum daerah berupa perda dan peraturan kepala daerah (perkada). Urusan yang diatur lebih lanjut dengan perda antara lain pemilihan kepala desa, sedangkan yang diperintahkan diatur lebih lanjut dengan perkada antara lain pengelolaan keuangan desa.

A.3. Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Perda menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terdiri dari dua, yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan 8. Adapun yang

³⁴ LNRI Tahun 2014 Nomor 123, TLNRI Nomor 5539.

dimaksud Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*“legal framework”*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata *“legislation”* sebagai produk *“state legislature”* yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta *“regulation”* yang memiliki padanan makna sebagai peraturan pelaksana.

Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah *“algemene strekking”*,³⁵ (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu *berlaku umum* berarti:

- a. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana-mana;
- b. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. “umum” itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual ..., tetapi berlaku untuk semua orang;

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 123.

d. “umum” itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.³⁶

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non-individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: *ruang, waktu dan fakta* hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun *keputusan* (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan³⁷ apabila norma hukumnya berada dalam tataran “*regeling*” dan bukannya “*beschikking*”.³⁸

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a ‘command’. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By ‘a law’ or ‘a rule of law’, I mean any norm so promulgated. A custom becomes a

³⁶A. Hamid S. Attamimi, *UUD 1945-Tap MPR... op.cit.*, h. 135. Hal menjadi penting bagi penggunaannya.

³⁷A. Hamid S. Attamimi, 1985. *Peranan Keputusan ... op.cit.*, h. 227-228. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung, h. xi dan 306.

³⁸H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, , h. 207-235.

law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behaviour prescribed by the rule. 'Phantom' laws-i.e. rules promulgated the state which do not induce the prescribed behaviour-may still appropriately be denoted rules of law".³⁹

A.4. Pemilihan Kepala Desa

Dasar pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang di bentuk dari bentukan masyarakat sendiri dengan mengakui tiga kekuasaan yang ada yang menjadi pergerak pemerintahan desa: ⁴⁰

- a. Kedaulatan rakyat, merupakan sumber utama dari kekuasaan sehinggakekuasaan berasal dari tangan rakyat dan dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- b. Parlemen Desa yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat sehingga badan parlemen desa akan dapat bisa menggunakan haknya bila perlemen desa melakukan penyimpangan;
- c. Pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang menjalankan aspirasi rakyatdesa untuk menjawab masalah dan harapan rakyat dan bertindak sebagai abdi masyarakat.

Prinsip pembangunan demokrasi politik desa adalah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan 3 (tiga) prinsip demokratisasi desa yakni:⁴¹

1. Partisipasi yakni dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil dalam pemerintahan harus dengan persetujuan rakyat desa.
2. Pertanggungjawaban yakni dengan semua lembaga yang ada dalam pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa.
3. Keadilan, yakni pemerintahan harus dapat berdiri diatas semua golongan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalankan pemerintahan.

³⁹Robert R Seidman, 1978. *The State Law qnd Development*, St Martin's Press, New York, h. 72.

⁴⁰ R. Yando Zakaria, *Merebut Negara*, (Yogyakarta: Lapera dan Karsa, 2004), hlm 149.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 150.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum menurut Ginsberg memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.⁴² Namun demikian, konstruksi UUD Tahun 1945, bahkan sebelum perubahan sama sekali tidak menyebutkan secara tersurat bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Desa, melainkan hanya mengatara Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu DPRD dan Pemilu Kepala Daerah.

UUD Tahun 1945 mengatur pengisian organisasi kekuasaan negara dengan menggunakan nomenklatur yang tidak seragam. Pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum (Pemilu),⁴³ pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk pengisian presiden dan wakil presiden dalam Pemilu,⁴⁴ pengangkatan untuk duta, konsul⁴⁵ dan menteri,⁴⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilu,⁴⁷ sedangkan rekan DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis.⁴⁸ Adapun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilu,⁴⁹ demikian pula anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁵⁰ Untuk kemudian dipertegas kembali rekrutmen anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD melalui Pemilu.⁵¹ Pemilihan untuk

⁴² *Ibid*, hal 171.

⁴³ Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁴⁴ Pasal 6A UUD Tahun 1945.

⁴⁵ Pasal 13 ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁴⁶ Pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945.

⁴⁷ Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945.

⁴⁸ Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945.

⁴⁹ Pasal 9 ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁵⁰ Pasal 22C ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁵¹ Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945.

anggota Badan Pemeriksa Keuangan oleh DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden.⁵²

Pada perubahan kedua UUD Tahun 1945 yang disahkan 18 Agustus 2000, pilihan pembentuk konstitusi menjadikan cara pengisian kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota dengan tidak menggunakan istilah pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan makna generiknya, yaitu dipilih secara demokratis sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (4). Hasil penelitian penulis sebelumnya ditemukan bahwa maksud pembuat UUD 1945 sebagaimana yang terekam dalam *memorie van toelechting* sebagai *Original inten* menyebutkan bahwa pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat daerah bersangkutan, tidak langsung (melalui DPRD setempat) atau cara-cara lain merupakan alternatif dari yang terkandung dalam frase dipilih secara demokratis Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945.⁵³

Pada perubahan ketiga UUD Tahun 1945 terjadi perubahan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat,⁵⁴ pengelompokan rezim Pemilu dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945, dan pengadopsian MK dengan empat kewenangan dan satu kewajiban⁵⁵ sebagai perwujudan menegakan negara hukum melalui penjaminan keberlangsungan kehidupan negara atas dasar denyut konstitusi. Dalam periode dan euforia pemilihan langsung inilah terjadi perubahan terhadap Undang-

⁵² Pasal 23F ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁵³ Muhtadi, *Makna "dipilih Secara Demokratis" Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945*, dalam Jurnal Konstitusi PKKPUU FH Unila-MKRI, (Jakarta: MKRI-PKKPUU FH Unila, 2011).

⁵⁴ Lihat Pasal 6A ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁵⁵ Pasal 24C ayat (1, 2) UUD Tahun 1945 menegaskan empat kewenangan MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Serta satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah⁵⁶ dengan Undang-Undang Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda),⁵⁷ yang salah satunya menegaskan maksud Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Pasal 24 ayat (5) UU Pemda 2004 menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, lalu dipertegas dalam Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, sekali lagi, penormaan Pemilihan Kepala Desa sama sekali tidak merupakan bagian dari materi muatan UUD Tahun 1945, tidak termasuk hasil tafsir MK.

Sebelum berlaku UU Desa 1979, bahkan sejak Hindia Belanda, pemerintah tidak pernah terlibat ataupun mengatur cara Pemilihan Kepala Desa dan perwakilan desa, masa jabatan Kepala Desa dan perwakilan desa, tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah terlibat dalam pengangkatan dan penghentian Kepala Desa. Semuanya dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temurun.

Pada awal berdirinya, desa hanya dihuni oleh puluhan keluarga yang masih terikat dengan ikatan tali kekeluargaan/kekerabatan, sejak saat itu cara musyawarah dan mufakat menunjuk seorang pemimpin didasarkan pada umur/usia, kecakapan, pengalaman dan kesaktian, sebaba ia yang bertanggung jawab atas keamanan & ketertiban dari anggota keluarga dimaksud. Seorang pemimpin desa disebut Buyut apabila dasar terpilihnya karena atas pertimbangan usia. Di Jawa,

⁵⁶ LNRI Tahun 1999 Nomor TLNRI Nomor 3839.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensai (TLNRI) Nomor 4548.

seorang disebut Danyang apabila beliau adalah merupakan orang pertama yang berdomisil.

Biasanya seorang tokoh yang terpilih dengan kriteria, cukup dalam usia, bijak dalam bertindak, memahami adat istiadat penduduk desa yang dipimpinnya, memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki masyarakat umumnya, selain kesaktian dan kebhaktian yang mumpuni, juga kekayaan. Setelah itu, kepemimpinan Kepala Desa atau adat, dahulu kala merupakan hak waris dari orang tua yang juga kepala adat kepada anak lelaki tertuanya.

Pemerintah Hindia Belanda memberi otonomi kepada desa seluas-luasnya, menyangkut kelestarian hak adat, hukum adat dan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun di setiap desa, termasuk diantaranya adalah masalah tata cara pemilihan Kepala Desa.

Desa yang sebelumnya mandiri dan otonom sebagai desa kesatuan masyarakat adat, dalam perkembangan di era Hindia Belanda tidak lagi sepenuhnya menjadi wewenang satu garis keluarga dalam kepemimpinan, tetapi secara politis untuk mendukung kepentingan kekuasaan kolonial, pemilihan Kepala Desa, seorang Kepala Desa tidak lagi dipilih secara musyawarah dan mufakat dan hanya dipilih oleh para kepala keluarga saja, tetapi dipilih secara langsung oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan dianggap cakap hukum.

Model pemilihan Kepala Desa yang paling sederhana pada jaman penjajahan Belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon Kepala Desa membuat barisan adu panjang di tanah lapangan, sehingga memunculkan pendukung inti yang namanya GAPIT/nama lainnya, yang pada saat ini dikenal dengan tim sukses masing-masing kandidat Kepala Desa. Calon Kepala Desa terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya paling panjang. Model pemilihan semacam ini dahulu kala juga

dipraktikkan di desa-desa yang ada di Lampung. Sang calon berdiri paling depan lalu orang-orang yang setuju memilihnya mengikuti di belakang, demikian seterusnya sampai kemudian diketahui siapa calon Kepala Desa yang terbanyak pendukungnya dibuktikan dengan barisan terpanjang diantara calon yang lain. Akan tetapi model demikian tersebut rawan menciptakan konflik antara pendukung.

Guna mencegah adanya konflik terbuka antar pendukung maka model pemilihan Kepala Desa dilaksanakan tidak lagi terbuka, tetapi dengan pemilihan langsung secara tertutup. Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan lidi (bahasa jawa = biting) yang diberi tanda khusus oleh panitia kemudian dimasukan didalam "bumbung" yang diletakkan didalam bilik tertutup. Bumbung adalah sepotong batang bambu yang dilubangi untuk memasukkan lidi. Jumlah "bumbung" disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bumbung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija. Misalnya calon Kepala Desa si "A" menggunakan simbol "Jagung", calon si "B" menggunakan simbol "Padi" dan seterusnya. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu "biting"/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik tertutup. Didalam bilik pemilih tadi memasukkan lidi kedalam "bumbung" sesuai pilihannya, misalnya memilih si A maka pemilih akan memasukkan lidi kedalam "bumbung" bergambar jagung.

Hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan jumlah lidi pada masing-masing "bumbung" tadi. Jika terdapat calong tunggal maka ada 2 bumbung didalam bilik pemungutan suara yaitu bumbung dengan simbol calon Kepala Desa yang ada dan satu bumbung lagi tanpa simbol apapun yang disebut "bumbung kosong". Jika hasil penghitungan lidi dari bumbung kosong jumlahnya lebih banyak berarti calon tunggal tadi kalah dengan bumbung kosong dan dia dinyatakan tidak terpilih.

Setelah Indonesia merdeka pemilihan Kepala Desa sudah mengalami peningkatan yaitu dengan menggunakan pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara. Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca alias masih banyak orang yang buta huruf maka kartu suara tidak bertuliskan nama tetapi menggunakan gambar hasil bumi atau palawija. Sama seperti pada model sebelumnya gambar yang digunakan adalah gambar hasil bumi/palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara kemudian membawanya kedalam bilik tertutup dan mencoblos gambar salah satu calon yang dikehendaknya. Hasil penghitungan suara, calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai Kepala Desa.

Di era reformasi, model pemilihan Kepala Desa mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil penghitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya. Model ini serupa dengan pemilihan presiden, dan pilkada.

A.5. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan UU Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

B. Asas-asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan Perda

Asas (Beginzel atau principe: Bahasa Belanda atau principle Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita.⁵⁸ Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak,⁵⁹ merupakan adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*.⁶⁰ Black's Law Dictionary mengartikan principle sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or*

⁵⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002, hlm. 52.

⁵⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 97.

⁶⁰ Rusli Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1991, hlm. 28.

*origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination.*⁶¹

Apabila dikaitkan dengan hukum, asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu¹ dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁶² Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.⁶³ Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsure idiil dari aturan.⁶⁴ Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsure-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.⁶⁵

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas

⁶¹ Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979), hlm. 1074.

⁶² Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan : A. Sidharta), Citra Aditya Bhakti, bandung, 1996, hlm. 119.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85.

⁶⁴ Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985, hlm. 12.

⁶⁵ ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 22.

hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan system tersebut.⁶⁶

Rusli Effendi dkk menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi antara lain:

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu system hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu system hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.⁶⁷

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian.⁶⁸ Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif.⁶⁹

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi (1990), membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi:

- a) Asas tujuan jelas;
- b) Asas lembaga yang tepat;

⁶⁶ Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁶⁷ *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶⁹ Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 133.

- c) Asas perlunya pengaturan;
- d) Asas dapat dilaksanakan; dan
- e) Asas Konsensus.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali
- c) Asas persamaan
- d) Asas kepastian hukum
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.

Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturan tidak baik tapi penyelenggara pelayanan publik menerapkannya dengan baik. Secara umum asas-asas yang melekat secara *inherent* pada esensi pelayanan publik adalah: asas keterbukaan, integritas, akuntabilitas, legalitas, non diskriminatif dan perlakuan yang sama, proporsionalitas, dan konsistensi.

Pasal 237 UU Desa, menyebutkan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, norma tersebut selanjutnya merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3),⁷⁰ bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) kejelasan tujuan, b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, d) dapat dilaksanakan, e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, dan g) Keterbukaan.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun, yang akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda. Terkait dengan materi muatan perda, Pasal 6 ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa bahwa materi muatan Perda mengandung

⁷⁰ LNRI Tahun 2011 Nomor TLNRI Nomor 5234

asas: a) pengayoman, b) kemanusiaan, c) kebangsaan, d) kekeluargaan, e) kenusantaraan, f) bhineka tunggal ika, g) keadilan, h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i) ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas yang dimaksud dalam ayat (1), UU P3 menentukan juga kebolehan menggunakan asas-asas yang lebih spesifik dalam penyusunan Raperda, dalam hal ini adalah asas yang terdapat dan diatur dalam peraturan pelaksana UU Desa terkait dengan pengaturan Desa dalam perda Lampung Selatan.

Sesuai dengan substansi yang akan diatur dalam perda Desa, asas-asas yang akan digunakan meliputi asas hukum terkait dengan:

- 1) Asas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Asas pemilihan Kepala Desa;
- 3) Asas pembangunan Desa;
- 4) Asas musyawarah Desa;
- 5) Asas dalam penyusunan dan materi muatan Peraturan di Desa;
- 6) Asas pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa;
- 7) Asas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 8) Asas pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Asas yang akan digunakan disesuaikan dengan materi muatan perda Desa yang akan disusun, sehingga tidak semua asas yang ada tersebut harus diakomodir secara keseluruhan, melainkan sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat, desa, pemda dan negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, Pasal 2, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun demikian, berbeda dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang memberikan pendefinisian dari maksud asas tersebut, Permendagri 113 sebaliknya, tanpa memberikan penjelasan maksudnya, sehingga pengertian yang digunakan merujuk pada permedagri yang telah dicabut tersebut.

C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Desa di Lampung Selatan.

Pengaturan Penyelenggaraan pemerintah Desa di Lampung Selatan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara garis besar mengatur:

- g. Penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - 4. Organisasi pemerintah desa;
 - 5. Tata kerja
 - 6. Hubungan pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- h. Kepala desa:
 - 8. Tugas dan wewenang kepala desa;
 - 9. Hak kepala desa;
 - 10. Kewajiban kepala desa;
 - 11. Laporan kepala desa;
 - 12. Larangan kepala desa;
 - 13. Sanksi;
 - 14. Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:
 - a. Jenis pemilihan kepala desa;
 - b. Panitia pemilihan kabupaten;
 - c. Pemilihan kepala desa serentak;
 - d. Pencalonan;

- e. Calon kepala desa dari kepala desa atau perangkat;
 - f. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - g. Masa jabatan kepala desa;
 - h. Pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; dan
 - i. pembiayaan
- i. Perangkat desa
- 3. Organisasi perangkat desa;
 - 4. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa:
 - a. Persyaratan pengangkatan perangkat desa;
 - b. Pengangkatan perangkat desa;
 - c. Larangan dan sanksi bagi perangkat desa;
 - d. Pemberhentian dan pemberhentian perangkat desa:
 - i. Pemberhentian perangkat desa;
 - ii. Pemberhentian sementara perangkat desa;
 - e. Pakaian dinas dan atribut
 - j. Penghasilan pemerintah desa;
 - k. Badan Permusyawaratan Desa:
 - 11. Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan BPD;
 - a. Kedudukan dan fungsi BPD;
 - b. Wewenang, hak dan kewajiban BPD;
 - c. Larangan BPD;
 - 12. Pengisian keanggotaan BPD:
 - a. Umum;
 - b. Persyaratan anggota BPD;
 - c. Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah ppembentukan panitia pengisian anggota BPD;

- d. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD; dan
 - e. Peresmian anggota BPD.
13. Susunan dan organisasi BPD:
 - a. Susunan organisasi BPD; dan
 - b. Tata kerja;
 14. Hak pimpinan dan anggota BPD;
 15. Peraturan tata tertib dan mekanisme musyawarah BPD:
 - a. Peraturan tata tertib BPD; dan
 - b. Mekanisme musyawarah BPD.
 16. Tata cara mengali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 17. Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
 18. Pemberhentian anggota BPD;
 19. Masa jabatan keanggotaan BPD;
 20. Pembiayaan pengisian anggota BPD;

1. Musyawarah desa

Penyatuan kedua organ pemerintahan desa tersebut dalam perkembangan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah tahun 2015. Salah satunya adalah Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang memerintahkan untuk mengatur BPD secara khusus dengan peraturan daerah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Permendagri tersebut. Keharusan pengaturan terpisah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (3) paling lambat harus ditetapkan pada 30 Desember 2018 atau dua tahun sejak ditetapkannya Permendagri 110/2016.

Begitupun terkait dengan pemilihan kepala desa mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, yaitu dengan adanya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 yang mengubah

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahkan pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat telah pula mengalami dinamika pengembangan, yaitu dengan adanya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Disamping itu, organisasi perangkat desa secara khusus telah pula diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berdasar permendagri tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut, Perda Nomor 6 Tahun 2015 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud diatas, sehingga kemudian direncanakan menjadi peraturan daerah tentang pemerinta desa.

D. Implikasi penerapan aturan baru terhadap beban keuangan pemerintahan daerah, hukum dan masyarakat Lampung Selatan.

Dari aspek keuangan daerah, pembentukan perda pemerintah desa akan mempengaruhi keuangan daerah sebagai akibat pelaksanaan proses pemilihan kepala desa secara serentak, serta proses rekrutmen perangkat desa. Namun demikian, dengan prosesi yang transparan dan akuntabel, justeru proses pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa justeru berdampak pada saah satunya terbuka lebih luas partisipasi masyarakat dalam pemeirntahan desa, yang itu berarti akan berdampak secara ekonomis masyarakat desa.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintah Desa di Lmapung Selatan. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pembentukan Raperda Desa, sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Terkait dengan pembentukan Raperda Pemerintah Desa, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, baik yang terkait dengan prosedur pembentukan maupun materi muatan yang menjadi substansi pengaturan perda.

1) Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara.

Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dibagi atas daerah-daerah provinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan setiap provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan, bahwa

ketentuan pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 18 ayat (6) ditegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Desa termasuk dalam pengertian sebagai daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 195 sebelum perubahan. Dalam penjelasan juga ditegaskan: "*Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil*". Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diartikulasikan bahwa negara memberikan perlindungan, pemenuhan dan proteksi dengan tindakan:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- 2)** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Merupakan dasar pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan tersebut sekaligus memberikan wewenang Lampung Selatan sebagai daerah otonom menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, yang dalam perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, UU pembentukan daerah menjadi prasyarat mutlak setiap daerah dapat melaksanakan urusan konkuren yang menjadi wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam UU Pemda 2014.

- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme.⁷¹**
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara⁷²**
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.⁷³**
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁷⁴**

⁷¹ LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851

⁷² LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286

⁷³ LNRI Tahun 2004 Nomor 64, TLNRI Nomor 4355

⁷⁴ LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400

- 7) **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.⁷⁵**
- 8) **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,⁷⁶ sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.⁷⁷**

Lima undang-undang dan satu peraturan pemerintah tersebut mengatur asas-asas penyelenggaraan negara yang dilakukan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam kedudukannya masing-masing. Termasuk didalamnya mengatur relasi penyelenggara negara dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD Tahun 1945, dengan tanpa melakukan perbuatan-perbuatan menguntungkan diri sendiri, kelompok atau golongan tertentu dengan cara-cara yang melanggar hukum dengan merugikan orang lain dan/atau keuangan daerah dan/atau negara. Penyelenggaraan (Pemerintahan) Desa di Lampung Selatan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari keterikatan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 9) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- 10) **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Perda menurut kedua peraturan tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di daerah yang bersifat mengatur (*regeling*), dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah. Untuk

⁷⁵ LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438;

⁷⁶ LNRI Tahun 2006 Nomor 20, TLNRI Nomor 4609

⁷⁷ LNRI Tahun 2008 Nomor 78, TLNRI Nomor 4855

itu, pembentukan, dan materi muatannya harus pula sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah (otonom) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yakni dalam rangka melaksanakan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah materi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah mengingat hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah diatur sendiri oleh daerah. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam peraturan daerah.⁷⁸

Secara hirarki dengan meminjam kerangka pikir dari Hans Kelsen⁷⁹, peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah mengandung materi muatan yang secara fungsional menjabarkan atau mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah pun juga demikian, berfungsi menjabarkan lebih lanjut amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Inilah yang dinamakan hubungan super dan sub ordinat dalam hirarki normatif.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁷⁸ Rosjidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), hlm 66

⁷⁹ Jimly Assidhiqi dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 109

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki normatif tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Peraturan Pemerintah.⁸⁰ Dengan kata lain dalam konteks persoalan rencana menggagas perubahan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka kedudukan peraturan daerah tersebut nantinya merupakan subordinasi terhadap perundang-undangan di atasnya.

Dengan demikian, Perda Desa merupakan wewenang Pemda bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam pembentukannya serta penentuan materi muatannya sesuai dengan landasan hukum tersebut serta sesuai karakter khusus Desa di daerah Lampung Selatan.

- 11)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

⁸⁰ Periksa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

16)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Penataan Desa, wewenang Desa, Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Musyawarah Desa, Pendampingan Desa, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Desa, pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan tersebut merupakan materi muatan yang terdapat dalam perda, dan dilaksanakan dengan menggunakan dasar hukum perda. Artinya pemda Lampung Selatan sebelum melaksanakan Penataan Desa, menentukan wewenang Desa, pemilihan Kepala Desa serta hal-hal yang terkait dengan urusan yang terapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut haruslah terlebih dahulu membentuk Perda Desa, yang sebagian diantara materi muatan tersebut dapat didelegasikan pengaturannya kepada peraturan kepala daerah.

UU Pemda 2014 merupakan dasar bagi pemerintahan daerah melaksanakan wewenang yang menjadi urusan sesuai dengan tingkatan dan urgensi pengaturan wewenang tersebut.

Pembentukan Perda merupakan salah satu wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan urusan yang menjadi wewenangnya serta inisiatif pembangunan masyarakat daerah yang bersifat khas.

Dalam bidang penetapan desa, sesuai dengan lampiran UU Pemda huruf M, pemda Kabupaten Lampung Selatan berwenang melakukan penyelenggaraan penataan desa. Artinya, dalam rangka menjamin pemerintah desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan dasar hukum (perda) tentang Desa sebagai salah satu bagian dalam

penataan tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan bidang legislasi penataan penyelenggaraan desa.

Dalam bidang kerjasama antara desa, pemda kabupaten/kota berwenang untuk melakukan fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Sedangkan terkait dengan administrasi pemerintahan desa, kabupaten berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. Adapun yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat pemda Lampung Selatan berwenang untuk :

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Tabel 2

Keterkaitan antara materi muatan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

No.	Pengaturan Raperda	Keterkaitan dengan			
		UU Pemda	UU Desa	Permendagri	Permendesa dan PDT
1	Dasar mengingat	√	√	√	√
2	Organisasi pemerintah desa	√	√	√	√
3	Kepala desa	√	√	√	√
4	Perangkat desa	√	√	√	√
5	Penghasilan pemerintah desa	√	√	√	√
15	Ketentuan Peralihan	√	√	-	-
16	Ketentuan Penutup	√	√	-	-

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Jimly Asshiddiqie⁸¹ menuliskan bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif berarti secara administrasi tercatat dalam lembaran negara atau lembaran daerah adanya peraturan yang telah diundangkan, dan karenanya mengikat umum.

Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-

⁸¹Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 243-244.

bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian peringatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A.

Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap

norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

A. Landasan Filosofis.

Tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat ditemukan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara filosofis, Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (*self governing community*).⁸² Desa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi, telah ada terlebih dahulu sebelum adanya negara. Dengan demikian Desa yang memiliki tata pemerintahan lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Mengikuti pendapat J de Louter seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle, bahwasannya keberadaan bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa, artinya bangunan hukum desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia.⁸³ Oleh karena itu pengaturan desa dalam Undang-Undang adalah sangat

⁸² Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, (Jakarta: Depdagri, Jakarta, 2007), hlm.8-9.

⁸³ Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Yogyakarta, Liberty, 1984), hlm. 39.

mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang "*menghargai*" lokal dan lokal yang "*menghormati*" pusat.

Dalam konstek politik hukum, UU Pemerintahan Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Zando Zakaria, menyebutkan bahwa desa masa depan setidaknya berlandaskan pada tiga fondasi yaitu : keadilan, demokratis, dan kemajuan.⁸⁴

UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan (Pemerintahan) Desa yang didalamnya mencakup berbagai kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Desa sendiri pada prinsipnya bahwa Desa merupakan unit terkecil penyelenggara urusan-urusan pemerintahan dan urusan berskala local berdasarkan hak asal usul yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁴ R. Yando Zakaria, *Merebut Negara*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004), hlm. 148.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁸⁵

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Berangkat dari sebuah ide desa sebagai sebuah *self governing community*⁸⁶, sebenarnya identik dengan konsep desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah lama dikenal dalam undang-undang, termasuk Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Namun konsep *self governing community* yang terus-menerus dikemukakan oleh Prof. Ryaas Rasyid sebenarnya identik dengan konsep “otonomi asli” yang sering dibicarakan. “Serahkan sepenuhnya desa menjadi urusan rakyat, pemerintah tidak perlu mengurus desa”.

⁸⁵ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang.....*op. cit, hal 118

⁸⁶ Suryokoco Suryoputro “posisi politik dan kewenangan desa dalam <http://relawandes.wordpress.com> .

Berdasarkan sketsa teori dan pengalaman sejarah, setidaknya ada tiga posisi politik desa bila ditempatkan dalam formasi Negara:⁸⁷

Pertama, desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut dengan self-governing community. Dalam tradisi Minangkabau, self-governing community ini identik dengan “republik kecil”, sebuah posisi yang dimiliki nagari-nagari pada masa lampau.

Self-governing community berarti komunitas lokal membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan pranata lokal, bersifat swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi eksternal seperti negara. Secara historis, tidak hanya nagari di Minangkabau yang punya predikat self-governing community, tetapi juga desa-desa di Jawa maupun komunitas adat di daerah-daerah lain di Indonesia. Kita juga mengenal pengalaman self-governing community dalam bentuk commune di Eropa Daratan atau parish di Inggris Raya, yang setara dengan desa di Indonesia. Meskipun sudah ada negara-bangsa yang lebih besar, sampai saat ini commune dan parish masih tetap ada sebagai organisasi komunitas lokal yang tidak berurusan dengan administrasi pemerintahan negara.

Kedua, desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom atau disebut *local self government*. Posisi ini sama dengan proyeksi tentang “desa otonom” yang dikemukakan Selo Sumardjan dan Ibnu Tricahyo. Local self government ini merupakan bentuk pemerintahan lokal secara otonom, sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik (devolusi), yakni negara mengakui pemerintah daerah yang sudah ada atau membentuk daerah baru, yang kemudian disertai pembagian atau penyerahan kewenangan

⁸⁷ *Ibid*

kepada pemerintah lokal. Menurut UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, daerah sudah diposisikan sebagai local self government. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Sementara, bagi desa, sebutan “otonomi asli” merupakan bentuk otonomi tradisional dalam kerangka self governing community , dan posisi local self government merupakan bentuk “otonomi modern” dalam payung negara bangsa. Jika desa akan dikembangkan menjadi local self government, maka yang harus dilakukan bukan sekadar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa, seperti yang dilakukan negara kepada daerah. Dalam regulasi, misalnya, perlu ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Ketiga, desa sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal atau disebut dengan *local state government*. Ini merupakan bentuk lain dari pemerintahan yang sentralistik, yang tidak melakukan devolusi, melainkan hanya melakukan dekonsentrasi. Contoh yang paling jelas dari tipe ini adalah kecamatan dan kelurahan. Keduanya bukan unit pemerintahan lokal yang otonom atau menerima desentralisasi dari negara, melainkan sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat lokal.

Daerah maupun desa di masa Orde Baru juga dibuat sebagai kepanjangan tangan negara (*local state government*). Model *local state government* ini jelas menimbulkan banyak kerugian: ketimpangan ekonomi-politik pusat dan lokal, ketergantungan dan ketidakmampuan lokal, dan hilangnya kedaulatan rakyat.

Ketiga posisi di atas bersifat absolut, harus dibedakan dan dipilah secara tegas dan jelas. Penempatan posisi daerah atau

desa tidak boleh menggabungkan lebih dari satu model, melainkan harus tegas memilih salah satu model agar penggunaan kewenangan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antarpemerintah lebih jelas dan efektif. Penggabungan lebih dari satu model tentu akan menimbulkan ketidakjelasan penyelenggaraan pemerintahan. Contoh yang paling konkret adalah posisi ganda provinsi. Kabupaten/kota maupun masyarakat sering menuding ketidakjelasan peran provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini terjadi karena posisi ganda provinsi: di satu sisi ia sebagai daerah otonom (*local self government*) yang menerima desentralisasi, di sisi lain provinsi juga kepanjangan tangan pusat (*local state government*) yang menerima dekonsentrasi.

Dengan landasan atau dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat di terima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaedah hukum, yaitu: a) Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaedah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat; dan b) Teori pengakuan menyatakan bahwa kaedah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Desa dalam melaksanakan urusannya tidaklah sepenuhnya merupakan pelaksanaan urusan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai pemerintahan atasan, melainkan terdapat sejumlah urusan yang merupakan dan berasal dari wewenangnya sejak sebelum adanya NKRI, wewenang demikian kemudian diartikulasikan sebagai wewenang berdasarkan asal usul Desa.

- 1.

Seiring dengan lahirnya UU Desa 2014, materi muatan perda-perda tersebut perlu dilakukan evaluasi sehingga beberapa diantaranya dapat dipertahankan, tetapi sebagian besar sudah saatnya diubah atau diganti untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Lampung Selatan, sebab itu secara sosiologis dapatlah disebutkan:

...bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor.... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor...) sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa.

C. Landasan Yuridis

Materi muatan Perda berdasarkan Pasal 14 UU P3 adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya dengan mengacu pada norma ini, memang sudah tepat bila dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa di Lampung Selatan, yang substansinya merupakan penjabaran UUD Tahun 1945, UU Pemda, UU Desa serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan desa.

Adapun Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 39 Lampiran II UU P3 adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta angka 40 Lampiran II UU P3 yang menyebutkan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Dengan demikian, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Desa berdasarkan kaidah yang terdapat dalam Lampiran II khususnya angka 39 dan 40 UU P3 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821];
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Fungsi akhir dari Naskah Akademik Raperda tentang Desa di Kabupaten Lampung Selatan adalah mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperda Lampung Selatan tentang Desa. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya Naskah akademik Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa adalah :

Pertama memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa perda yang bersifat operatif dan spesifik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pengasilan pemerintah Desa sehingga memberikan kepastian hukum yang dapat memerikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemerintah dalam pembentukan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran *kedua*, adalah terbentuknya Perda tentang Desa yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Lampung Selatan, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan terkait.

Sasaran *ketiga*, terlaksananya penyelenggaraan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan norma dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Arah dan Jangkauan pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Desa adalah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Sesuai dengan ketentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, maka ruang lingkup Perda Desa di Kabupaten Lampung Selatan mencakup:

1. Organisasi pemerintah Desa;
2. Kepala desa;
3. Perangkat desa; dan
4. Penghasilan pemerintah desa

C. Materi Muatan Raperda

Materi muatan Raperda tentang Desa berdasarkan Lampiran I UU P3 adalah mencakup :

C.1. Ketentuan umum

Berdasarkan Lampiran I UU P3 ketentuan umum peraturan daerah adalah berisikan: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Sesuai pedoman tersebut, ketentuan umum diletakkan dan menjadi **Bab I** dalam Raperda Pemerintah Desa adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat huku yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, Adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Hari adalah hari kerja.

C.2. Materi yang akan diatur.

Materi muatan Raperda Desa antara lain terdiri atas 8 (delapan) bab termasuk ketentuan umum, sebagian bab dikelompokkan menjadi bagian, paragraph dan pasal sesuai dengan kebutuhan pengaturan materi muatan. Adapun bab-bab yang dimaksud adalah:

Bab I tentang ketentuan umum, mengatur batasan-batasan atau pengertian dari istilah yang dipergunakan secara berulang dalam perda;

Bab II mengatur Ruang lingkup Raperda secara umum, yaitu terdiri dari Organisasi pemerintah desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penghasilan Pemerintah Desa.

Bab III berisikan Peranagkat Pemerintah Desa, yaitu mengatur Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.

Bab IV mengatur Kepala Desa yang terdiri dari Kedudukan kepala Desa, wewenang tugas hak dan kewajiban serta larangan kepala desa, dan Pemilihan Kepala Desa, termasuk mengatur di dalamnya persyaratan, teknis pemilihan, sampai dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Bab V mengatur Perangkat Desa meliputi pengangkatan, pemberhentian perangkat desa, termasuk mengatur pemberhentian dan pemberhetan sementara.

Bab VI mengatur penghasilan pemerintah desa, bagian ini berisikan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang secara operasional ditetapkan dengan keputusan Bupati,

Bab VII mengatur waktu kerja kepala desa dan perangkat desa yang disamakan dengan jadwal kerja secara nasional, yaitu lima hari kerja, senin sampai dengan jumat.

C.4. Ketentuan peralihan.

Menurut angka 127 Lampiran II UU P3 Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; b) menjamin kepastian hukum; c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah meliputi kewenangan kepala desa menetapkan urusan dalam skala desa yang perlu ditetapkan dengan penetapan kepala desa, serta sekretaris desa yang berasal PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam perda.

C.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berdasarkan angka 136 Lampiran II UU P3 ditempatkan dalam bab terakhir baik sebagai bab, ataupun ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan

d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan criteria tersebut, ketentuan penutup perda menegaskan pernyataan pencabutan menyatakan tidak berlaku lagi, Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Permasalahan hukum yang dihadapi dalam pemerintah Desa di Lampung Selatan adalah perlu dilakukan penyesuaian Perda Nomor 6 Tahun 2006 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut untuk melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah dilaksanakan dengan adanya perda sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Pemerintah Desa adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6) sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa. Adapun pertimbangan yuridis adalah:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821];

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang Desa adalah:
 - a. Sasaran yang hendak diwujudkan adalah

1. memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa perda yang bersifat operatif dan spesifik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa, Kepala Desa, perangkat Desa, dan penghasilan pemerintah desa;
 2. Terbentuknya Perda tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Lampung Selatan, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan terkait.
 3. Terlaksananya penyelenggaraan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan norma dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Arah dan jangkauan pengaturan meliputi :
1. Merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan melalui pembangunan Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 2. Pengaturan Perda mencakup 8 (delapan) hal, yaitu :
 - a) Ketentuan Umum
 - b) Organisasi Pemerintah Desa;
 - c) Kepala Desa;
 - d) Perangkat Desa; dan
 - e) Penghasilan Pemerintah Desa
 - f) Ketentuan Peralihan; dan
 - g) Ketentuan penutup.

B. Saran

Mengingat keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Desa di Lampung Selatan akan terganjal dengan persoalan legislasi yang belum mengatur berdasarkan peraturan perundang-undangan desa terbaru, disarankan kepada Bupati dan DPRD untuk menjadikan pembentukan Raperda tentang Pemerintah Desa sebagai prioritas program legislasi daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

Daftar Pustaka

- Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sekretariat Penguatan otonomi Desa, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang, 2006
- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985.
- Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipasif*, Pustaka Pelajar, 2003,
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan: A. Sidharta), Citra Aditya Bhakti, bandung, 1996.
- H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 116. A. Hamid S. Attamimi, "UUD 1945-Tap MPR-Undang-undang" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary: Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*, (ST Paul Mina: West Publising Co, 1979), hlm. 1074.
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural ; Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Assidhiqi dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Mashuri Mschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013)
- ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983

- Muhtadi, Makna “dipilih Secara Demokratis” Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945, dalam Jurnal Konstitusi PKKPUU FH Unila-MKRI, (Jakarta: MKRI-PKKPUU FH Unila, 2011).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- PriyonoTjiptoherianto dan Yumiko M. Priyono, *Demokrasi di Pedesaan*, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Putra Fadilah, *Devolusi : Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- R. Yando Zakaria, *Abih Tandeh*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000.
- R. Yando Zakaria, *Merebut Negara*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004)
- Robert R Seidman, 1978. *The State Law qnd Development*, St Martin’s Press, New York,
- Rosjidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998)
- Rulis Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1991
- Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Tahun 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta; UI Press, 1986)
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung
- Suryokoco Suryoputro “posisi politik dan kewenangan desa dalam <http://relawandesa.wordpress.com>.
- Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Yogyakarta, Liberty, 1984)
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pmerintahan Desa Dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, (Jakarta: Depdagri, Jakarta, 2007)

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006)
- Zen Zanibar M.S., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/ 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821];
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor.... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor...) sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821];

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan

9. Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
31. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
32. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
33. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
34. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
35. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
36. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

37. Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
38. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
39. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
40. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
41. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
42. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
43. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
44. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Organisasi Pemerintah Desa;
- b. Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa; dan
- d. Penghasilan Pemerintah Desa

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh

Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur

- pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
 - (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV KEPALA DESA

Bagian Kesatu Kedudukan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai aparat pemerintah, aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai aset Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan:
- a. Perbuatan, ucapan dan/atau secara tertulis yang dapat merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari

- pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPRD atau DPD;
 - k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. meninggalkan tugas selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau terpisah dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

Pasal 11

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu menggantikan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Keempat

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Kepala Desa oleh BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPP) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua Bidang BPMPP sebagai sekretaris merangkap anggota
 - c. Ketua Seksi BPMPP sebagai anggota
 - d. Camat setempat sebagai anggota
 - e. Seorang akademisi bidang pemerintahan dan/atau hukum sebagai anggota yang ditugaskan pimpinan perguruan tinggi atas permintaan Kepala BPMPP.
- (3) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan kepada Bupati oleh Kepala BPMPP.

- (4) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berasal dari perguruan tinggi berdasarkan permohonan BPMPP.
- (5) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan Bupati dengan Keputusan.
- (6) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. melaksanakan pendidikan kenegaraan bagi calon Kepala Desa
 - h. Mengawasi setiap tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di tingkat kabupaten
 - i. Menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Bupati;
 - j. Menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - k. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dari pengawas tingkat Desa kepada Bupati;
 - l. memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Setiap calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi yang telah terdaftar diberikan tanda pengenal oleh panitia pemilihan sebagai bukti yang sah pada setiap tahapan pemilihan yang dihadiri.
- (4) Saksi yang telah terdaftar pada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (4) melaporkan kehadirannya kepada panitia pemilihan pada setiap tahapan pemilihan sebelum dimulainya kegiatan dengan menunjukkan tanda pengenal yang sah dan/atau surat mandat asli dari Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Pasal 16

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam

- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 17

Tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 18

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 19

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d terdiri atas kegiatan :
 - a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala

- Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati, atau Asisten Bidang Pemerintahan, atau Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa atau Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketujuh

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Masa kerja Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir pada saat pelantikan Kepala Desa

Bagian Kedelapan
Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau

- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 29

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 31

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan

membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kesembilan Pendaftaran Calon

Pasal 32

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah; dan
- m. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat serta Desa setempat.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan dapat menolak bakal calon yang mempunyai hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga dengan bakal calon lainnya dalam suatu pemilihan.
- (2) Hubungan kekeluargaan sangat dekat sampai derajat ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah :
 - a. Suami istri yang terikat perkawinan;
 - b. Ayah, anak dan cucu;
 - c. Ibu, anak dan cucu
 - d. Kakak, adik dan anak-anak dari keduanya; atau
 - e. Mertua, menantu, dan cucu.

Bagian Kesepuluh
Kepala Desa, Perangkat Desa
dan PNS Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 37

Syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33 secara mutatis mutandis berlaku bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS.

Bagian Kesebalas Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pengetahuan terhadap adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan Desa setempat.

Pasal 42

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, dan dapat dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing calon, dan pengawas.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan

dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keduabelas Pendidikan Kenegaraan

Pasal 43

- (1) Setiap calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) wajib mengikuti pendidikan kenegaraan yang dilaksanakan Panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (2) Pendidikan kenegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pendidikan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi nilai-nilai etika, sosial dan budaya serta kearifan lokal masyarakat yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.
- (4) Pendidikan kenegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling singkat 2 (dua) hari
- (5) Pelaksanaan pendidikan kenegaraan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye.

Bagian Ketigabelas Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 45

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 46

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
 - k. membawa dan/atau menggunakan minuman yang memabukan, narkoba dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - l. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. PNS
 - b. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Anggota TNI
 - d. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - e. Kepala Desa;
 - f. Perangkat Desa;
 - g. Anggota BPD;
 - h. Anak-anak
 - i. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 48

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, dan ayat (2) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf k, dan l dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye pada sisa siswa waktu kampanye yang terjadwal.

- (3) Apabila pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf k, dan l dilakukan oleh calon Kepala Desa, diberikan sanksi pencoretan atau diskualifikasi dari peserta sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan dari pelaksana kampanye.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat, selambat-lambatnya diputuskan 2 x 24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 42.

Pasal 49

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bukan pada hari libur nasional, dan/atau perayaan hari-hari besar keagamaan.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempatbelas

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pukul 08.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan berakhir pada pukul 13.00 WIB

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi calon masing-masing dan pengawas.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara serta alat pencoblos sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
- (6) Pengadaan bahan, jumlah, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Jumlah TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditempatkan di lapangan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan tidak ditempatkan di lingkungan rumah ibadah dan/atau kantor Desa.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di

perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

- (2) Panitia pemilih, calon, saksi-saksi, dan pengawas memberikan suaranya setelah pemilih terakhir memberikan suaranya.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 56

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar;
 - g. Menggunakan alat pencoblos lain diluar yang telah disediakan
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara di TPS tertentu atau beberapa TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan/atau

pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, massif dan sistematis

- (2) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat upaya-upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh aparatur Desa, dan/atau pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan terhadap kemenangan calon tertentu.
- (3) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara massif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengaruh atau paksaan secara mental/psikis ditujukan pelaku tidak hanya pada satu pemilih tertentu, melainkan kepada pemilih yang mendatangi dan bermaksud menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (4) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara sistematis, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila para pelaku yang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu mempunyai hubungan jabatan dan/atau kekerabatan dengan calon.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang

bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 60

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelimabelas Penetapan

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenambelas Pengunduran Diri, Hilang dan Meninggalnya Calon

Pasal 63

- (1) Pada dasarnya setiap calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Panitia menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dimohonkan calon secara tertulis kepada panitia pemilihan atas pertimbangan kesehatan dan/atau kecelakaan yang terjadi setelah penetapan dan diduga mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa apabila terpilih, dan/atau setelah penetapan sebagai calon ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan sebelum pengundian nomor calon, panitia pemilihan mencoret kepesertaan calon dari daftar calon dan ditetapkan bahwa yang bersangkutan mundur dari pencalonan.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan setelah pengundian nomor calon, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (5) Suara yang memilih calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan tidak sah.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan setelah pencetakan dan/atau perbanyakannya surat suara, suara pemilih dinyatakan tidak sah.

Pasal 64

- (1) Calon dinyatakan hilang apabila setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan oleh keluarga dan dibuktikan dengan laporan kehilangan orang dari pihak kepolisian.
- (2) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (3) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengundian nomor urut, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.

- (4) Suara yang memilih calon yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak sah.
- (5) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pencetakan dan/atau penggandaan surat suara, suara yang memilih nama dan/atau foto calon dinyatakan tidak sah.

Pasal 65

- (1) Calon yang meninggal dunia setelah penetapan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (2) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapatkan nomor undian, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (3) Suara yang memilih calon yang meninggal sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (4) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah tercetak dalam surat suara nama dan foto calon, suara yang memilih nama dan/atau foto calon dinyatakan tidak sah.

Bagian Ketujuhbelas Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 66

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 34 dan Pasal 35** secara mutatis mutandis berlaku bagi Calon Kepala Desa yang dipilih dalam permusyawaratan Desa.
- c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPDa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedepalanbelas Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kesembilanbelas Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa yang sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

Bagian Keduapuluh

Laporan Kepala Desa

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 48, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 70

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - b. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati melalui camat dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 73

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Bagian Keduapukuhsatu Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Himpun Pemekon melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 75

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa

sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari pemerintah daerah.

Pasal 78

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERANGKAT DESA

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Juru Tulis dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud adalah urusan bidang Administrasi, bidang Keuangan dan Bidang Perencanaan.

Pasal 82

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan jumlah kepala keluarga dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Pemangku.
- (4) Pemangku sebagaimana dimaksud ayat (3) membawahi paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- (5) Wilayah Pemangku yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dihapus dan dibentuk pelaksana kewilayahan dengan menggabungkan dua atau lebih wilayah pemangku sampai terpenuhi syarat dimaksud ayat (4).
- (6) Pembentukan wilayah pemangku selain sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan pemekaran satu kewilayahan pemangku baru sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 83

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Teknis Lapangan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seksi:
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Pembangunan.
 - c. Seksi Pemberdayaan.

Paragraf 2 **Pengangkatan Perangkat Desa**

Pasal 84

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pengangkatan;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan kepala desa sampai derajat ketiga; dan
- e. memahami adat istiadat masyarakat Desa.

Pasal 85

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- d. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- e. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- g. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 86

- (1) PNS Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Paragraf 3 Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 87

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 88

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 89

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 90

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 91

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa adat.

Pasal 93

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 94

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dito

H. NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dito

Thamrin, S.Sos., M.M.